



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 61/ UN14.2.9/HK/2019

TENTANG

PANITIA LOKAKARYA PENYUSUNAN VISI, MISI, PROGRAM STUDI FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan lokakarya penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, perlu membentuk Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. SK. Rektor Universitas Udayana No. 1004/UN14/KP/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
12. SK. Rektor No. 31/H14/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG LOKAKARYA PENYUSUNAN VISI, MISI, PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang selanjutnya disebut anitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayanasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

- KELIMA : Masa Tugas Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Panitia Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana mulai tanggal 19 September 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2019
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN



J. NENGAL KERTA BESUNG
NIP. 196305281989031003 ✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 61/ UN14.2.9/HK/2019
 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 PANITIA LOKAKARYA PENYUSUNAN VISI, MISI,
 PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN
 HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOKAKARYA PENYUSUNAN VISI, MISI,
 PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. Drh. I NENGAH KERTA BESUNG, M.Si.	Dekan	Pengarah
2.	Prof. Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
4.	Dr. drh. IDA BAGUS NGURAH SWACITA, M.P.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Drh. GUSTI AYU YUNIATI KENCANA, MP.	Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Ketua
6.	Prof. Dr. drh. IWAN HARJONO UTAMA, MS.	Koordinator Program Studi Magister Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Wakil Ketua
7.	Prof. Dr. Drh. I KETUT BERATA, M.Si.	Koordinator Program Studi Profesi Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Sekretaris
8.	Dr. Drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Ketua Unit Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
9.	Dr. Drh. Luh Gde Sri Surya Heryani, M.Biomed.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
10.	Drs. I Ketut Ardana	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas	Anggota
11.	I Gusti Agung Ayu Yuliari, S.E.Ak.	Kepala Subbagian Pendidikan dan Kerjasama Fakultas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Drs. I Made Sudana	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Fakultas	Anggota
13.	I Gusti Agung Bagus Putra Wijaya, S.T.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas	Anggota
14.	Ni Luh Putu Ekanadi, S.E., M.M.	Staf pada FKH	Anggota
15.	I Nyoman Royong	Staf pada FKH	Anggota
16.	I Made Suadnyana, S.Sos.	Staf pada FKH	Anggota
17.	drh. Luh Dewi Anggreni	Staf pada FKH	Anggota
18.	Ni Luh Gede Purnasasih, S.E.	Staf pada FKH	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN



L NENGAIH KERTA BESUNG
NIP 196305281989031003 ✓